



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susidi Mapandin alias Sidi;
2. Tempat lahir : Tikala;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buntu Batu, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Marthen Sampe alias Sampe;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Tongkonan To'tallang, Dusun Galungan, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Tim Resmob Polres Toraja Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika di Galungan, Lemb. Buntu Batu, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara sedang berlangsung perjudian jenis sabung ayam. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus bersama dengan Tim Resmob Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan yang mana saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus bersama dengan Tim Resmob Polres Toraja Utara mendatangi lokasi yang diduga dijadikan tempat perjudian sabung ayam tersebut. Bahwa setibanya di lokasi perjudian sabung ayam tersebut tepatnya di Tongkonan To'tallang sekira pukul 16.30 Wita, saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus terlebih dahulu masuk ke lokasi dengan menggunakan pakaian biasa sehingga tidak dikenali para pemain judi sabung ayam tersebut yang mana saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus melihat Terdakwa, saksi Marthen Sampe alias Sampe (dituntut secara terpisah), Andarias Minggu alias Nek Ranti (dituntut secara terpisah), dan Rante Buntu (dituntut secara terpisah) sementara memegang uang yang diduga digunakan sebagai uang taruhan dimana pada saat itu ayam sementara diadu. Bahwa selanjutnya Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung mengamankan Terdakwa, saksi Marthen Sampe, Andarias Minggu alias Nek Ranti, dan Rante Buntu, sementara pelaku lainnya langsung berhamburan melarikan diri, setelah itu Tim Resmob Polres Toraja Utara mengamankan beberapa barang bukti di lokasi perjudian sabung ayam tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor bangkai ayam, dan 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji, dan uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan interogasi, kepada anggota Kepolisian Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah melakukan perjudian jenis sabung ayam sebanyak 1 (satu) kali melawan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana pada saat itu Terdakwa memilih ayam jenis koro sedangkan lawan Terdakwa memilih ayam jenis sella' dengan besaran taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah memberikan uang taruhan tersebut kepada lawan Terdakwa sebagai tanda jadi, namun dikarenakan Terdakwa kalah sehingga uang yang Terdakwa berikan kepada lawan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi oleh lawan Terdakwa;

Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah pertama-tama ayam yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasangi dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasangi taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang;

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Tongkonan To'tallang, Dusun Galungan, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Tim Resmob Polres Toraja Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika di Galungan, Lemb. Buntu Batu, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara sedang berlangsung perjudian jenis sabung ayam. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus bersama dengan Tim Resmob Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan yang mana saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus bersama dengan Tim Resmob Polres Toraja Utara mendatangi lokasi yang diduga dijadikan tempat perjudian sabung ayam tersebut. Bahwa setibanya di lokasi perjudian sabung ayam tersebut tepatnya di Tongkonan To'tallang sekira pukul 16.30 Wita, saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus terlebih dahulu masuk ke lokasi dengan menggunakan pakaian biasa sehingga tidak dikenali para pemain judi sabung ayam tersebut yang mana saksi Hasto Siman, saksi Christian Patulak dan saksi Edwar Aprianus melihat Terdakwa, saksi Marthen Sampe alias Sampe (dituntut secara terpisah), Andarias Minggu alias Nek Ranti (dituntut secara terpisah), dan Rante Buntu (dituntut secara terpisah) sementara memegang uang yang diduga digunakan sebagai uang taruhan dimana pada saat itu ayam sementara diadu. Bahwa selanjutnya Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung mengamankan Terdakwa, saksi Marthen Sampe, Andarias Minggu alias Nek Ranti, dan Rante Buntu, sementara pelaku lainnya langsung berhamburan melarikan diri, setelah itu Tim Resmob Polres Toraja Utara mengamankan beberapa barang bukti di lokasi perjudian sabung ayam tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor bangkai ayam, dan 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji, dan uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan interogasi, kepada anggota Kepolisian Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah melakukan perjudian jenis sabung ayam sebanyak 1 (satu) kali melawan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana pada saat itu Terdakwa memilih ayam jenis koro sedangkan lawan Terdakwa memilih ayam jenis sella' dengan besaran taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah memberikan uang taruhan tersebut kepada lawan Terdakwa sebagai tanda jadi, namun dikarenakan Terdakwa kalah sehingga uang yang Terdakwa berikan kepada lawan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi oleh lawan Terdakwa;

Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah pertama-tama ayam yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasang dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasang taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang;

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yakni di Tongkonan To'tallang, Dusun Galungan, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Christian Patulak, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri pada Resmob Polres Toraja Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara Saksi bersama rekan saksi bernama Hasto Siman dan Edward Aprianus dari Resmob Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait peristiwa sabung ayam yang terjadi di tempat penangkapan;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga beberapa orang lainnya yaitu sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu;
- Bahwa Resmob Polres Toraja Utara mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menagtakan bahwa di Galungan Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala Kab. Toraja Utara telah terjadi perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memasang taruhan berupa uang pada ayam yang sedang diadu yaitu awalnya 2 (dua) ekor ayam ditimbang (dipasisapu) oleh masing-masing pemiliknya, setelah jadi kemudian disepakati taruhannya dan juga disepakati bagian kaki yang akan dilekatkan taji,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



setelah itu diadu di dalam lokasi perjudian sabung ayam dan pemenangnya yaitu ayam yang masih hidup dan yang kalah adalah yang mati atau lari dari arena, kemudian yang menang akan dibayarkan jumlah taruhan, dan yang kalah ayamnya akan diambil oleh yang menang;

- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi, ayam telah selesai diadu/ disabung;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu diamankan uang tunai sejumlah Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) buah pisau taji beserta tempatnya, 2 (dua) ekor bangkai ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Marthen Sampe menerangkan bahwa masing-masing mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Rante Buntu dan sdr. Andarias Minggu belum melakukan taruhan, sehingga belum mengalami kekalahan ataupun kemenangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) ekor bangkai ayam, dan 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam yang diamankan di lokasi kejadian;
- Bahwa selain Terdakwa, sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu, ada beberapa orang lainnya yang ikut bermain judi sabung ayam, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa lokasi sabung ayam berada di halaman rumah Tongkonan To' Tallang, yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di tempat terbuka;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemenang judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

2. Saksi Edwar Afrianus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri pada Resmob Polres Toraja Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara Saksi bersama rekan saksi bernama Hasto Siman dan Christian patulak dari Resmob Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait peristiwa sabung ayam yang terjadi di tempat penangkapan;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga beberapa orang lainnya yaitu sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Resmob Polres Toraja Utara mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menagatakan bahwa di Galungan Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala Kab. Toraja Utara telah terjadi perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memasang taruhan berupa uang pada ayam yang sedang diadu yaitu awalnya 2 (dua) ekor ayam ditimbang (dipasisapu) oleh masing-masing pemiliknya, setelah jadi kemudian disepakati taruhannya dan juga disepakati bagian kaki yang akan dilekatkan taji, setelah itu diadu di dalam lokasi perjudian sabung ayam dan pemenangnya yaitu ayam yang masih hidup dan yang kalah adalah yang mati atau lari dari arena, kemudian yang menang akan dibayarkan jumlah taruhan, dan yang kalah ayamnya akan diambil oleh yang menang;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi, ayam telah selesai diadu/ disabung;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu diamankan uang tunai sejumlah Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) buah pisau taji beserta tempatnya, 2 (dua) ekor bangkai ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Marthen Sampe menerangkan bahwa masing-masing mengalami kekalahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Rante Buntu dan sdr. Andarias Minggu belum melakukan taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) ekor bangkai ayam, dan 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam yang diamankan di lokasi kejadian;
- Bahwa selain Terdakwa, sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu, ada beberapa orang lainnya yang ikut bermain judi sabung ayam sekitar 50 (lima puluh) orang, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa lokasi sabung ayam berada di halaman rumah Tongkonan To' Tallang, dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di tempat terbuka;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemenang judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah permainan sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan permainan sabung ayam tersebut ada banyak orang, namun yang tertangkap oleh petugas polisi yaitu Terdakwa, sdr. Marthen Sampe, sdr. Rante Buntu, dan sdr. Andarias Minggu;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam Terdakwa memasang taruhan kepada salah satu ayam yang diadu, dan saat itu Terdakwa telah memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun ayam Terdakwa pasang taruhan mengalami kekalahan, sehingga Terdakwa harus kehilangan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam menggunakan 2 (dua) ekor ayam jantan, sebilah taji, benang pengikat taji, isolasi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut terselenggara atas keinginan oleh orang-orang di sekitar lokasi saja, yang kemudian saling mengajak untuk melakukan kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WITA terdapat permainan sabung ayam bertempat di halaman Tongkonan To Tallang beralamat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu ayam aduan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena ayam tersebut kalah, Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa benar ketika Tim Resmob Polres Toraja Utara mendatangi tempat permainan sabung ayam tersebut, sekitar 50 (lima puluh) orang yang bermain sabung ayam bubar, namun Terdakwa dan beberapa orang lainnya berhasil ditangkap oleh Tim Resmob Polres Toraja Utara;
- Bahwa benar Tim Resmob Polres Toraja Utara telah mengamankan uang tunai sejumlah Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) buah pisau taji beserta tempatnya, 2 (dua) ekor bangkai ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam dari tempat permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa benar permainan sabung ayam dilakukan dengan cara para pemain memasang taruhan berupa uang pada ayam yang sedang diadu yaitu awalnya 2 (dua) ekor ayam ditimbang (dipasisapu) oleh masing-masing pemiliknya, setelah jadi kemudian disepakati taruhannya dan juga disepakati bagian kaki yang akan dilekatkan taji, setelah itu diadu di dalam lokasi perjudian sabung ayam dan pemenangnya yaitu ayam yang masih hidup dan yang kalah adalah yang mati atau lari dari arena, kemudian yang menang akan dibayarkan jumlah taruhan, dan yang kalah ayamnya akan diambil oleh yang menang;
- Bahwa benar permainan sabung ayam bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh ayam yang diadu;
- Bahwa benar permainan sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 bertempat di halaman Tongkonan To Tallang beralamat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara tidak ada ijin dai pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

3. Unsur tanpa ijin;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu seseorang bernama Susidi Mapandin alias Sidi yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawabnya dengan identitas yang sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan uraian unsur kedua tersebut, tidak terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dalam permainan sabung ayam merupakan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain dalam permainan sabung ayam tersebut, juga tidak terlihat bahwa terdakwa telah terlibat dan ikut dalam pengelolaan perusahaan permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain dalam permainan sabung ayam tersebut, dan juga terlibat dan ikut dalam pengelolaan perusahaan permainan sabung ayam, maka unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana adalah tidak terpenuhi, maka unsur ketiga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Unsur tanpa ijin;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim menggunakan pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primair yang dalam pertimbangannya unsur tersebut telah terpenuhi untuk digunakan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WITA terdapat permainan sabung ayam bertempat di halaman Tongkonan To Tallang beralamat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara, yang dalam permainan sabung ayam tersebut Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu ayam aduan, namun karena ayam tersebut kalah, Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam dilakukan dengan cara para pemain memasang taruhan berupa uang pada ayam yang sedang diadu yaitu awalnya 2 (dua) ekor ayam ditimbang (dipasisapu) oleh masing-masing pemiliknya, setelah jadi kemudian disepakati taruhannya dan juga disepakati bagian kaki yang akan dilekatkan taji, setelah itu diadu di dalam lokasi perjudian sabung ayam dan pemenangnya yaitu ayam yang masih hidup dan yang kalah adalah yang mati atau lari dari arena, kemudian yang menang akan dibayarkan jumlah taruhan, dan yang kalah ayamnya akan diambil oleh yang menang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Menimbang, bahwa dari uraian cara permainan, diketahui bahwa permainan sabung ayam tersebut kemenangannya ditentukan oleh ayam aduan yang dipasang taruhan, apabila ayam aduan yang dipasang taruhan hidup, maka pemain sabung ayam menang, namun apabila ayam yang dipasang taruhan mati atau lari dari arena, maka pemain kalah, sehingga dapat disimpulkan permainan sabung ayam adalah salah satu bentuk permainan judi, karena sifatnya untung-untungan, dan perbuatan Terdakwa yang dalam permainan sabung ayam berlaku sebagai pemain yang memasang taruhan pada salah satu ayam adalah jelas terlihat bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan mengenai lokasi permainan judi sabung ayam tersebut yang bertempat di halaman Tongkonan To Tallang beralamat di Buntu batu, Lembang Buntu batu, Kecamatan Tikala, Kab. Toraja Utara dengan jumlah orang yang berada di tempat tersebut saat Tim Resmob Polres Toraja Utara tiba yaitu terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang, maka dapat disimpulkan bahwa tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa ijin:

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa ijin tersebut, bukan hanya dimaknai sebagai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tetapi juga berarti tindakan atau perbuatan tersebut tidak ada dasar hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa ijin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji, ternyata barang-barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa yaitu Marthen Sampe alias Sampe, maka untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Marthen Sampe alias Sampe;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Susidi Mapandin alias Sidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi tanpa ijin di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet taji dan 10 (sepuluh) buah pisau taji;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Marthen Sampe alias Sampe;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Aris Fitra Wijaya, S.H., M. H., dan Meir E. Batara R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M. H.

Alfian, S.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mak